

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 Oktober 2021

Vera Kurnia Awalia
NIM. 171130211

ABSTRAK

Nama: Vera Kurnia Awalia, NIM: 171130211, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Thriftshop Online Melalui Sistem Live Shopping (Jual Beli Baju Bekas Di Instagram @Projectby_ai Kota Tangerang)*.

@Projectby_ai adalah salah satu akun *online shop* yang menjual pakaian bekas dengan menerapkan transaksi jual beli melalui sistem *Live Shopping*. Karena pakaian bekas di @Projectby_ai dijual melalui sistem *Live Shopping*, maka pembeli tidak dapat mengidentifikasi langsung kecacatan pada pakaian tersebut. Pembeli hanya melihat gambar pakaian saja secara singkat yang mana dikhawatirkan tidak sesuai gambarnya dengan barang yang sudah dibeli. Maka dalam skripsi ini penulis akan meninjau lebih lanjut bagaimana Hukum Islam terhadap praktik jual beli *thriftshop online* melalui sistem *Live Shopping*.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1). Bagaimana praktik jual beli *thriftshop online* yang terjadi di akun Instagram @Projectby_ai melalui sistem *Live Shopping*?. 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli *thriftshop online* di akun Instagram @Projectby_ai?.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui praktik jual beli *thriftshop online* pada akun Instagram @Projectby_ai melalui sistem *Live Shopping*. 2). Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *thriftshop online* di akun Instagram @Projectby_ai melalui sistem *Live Shopping*.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini menggunakan analisis data yang diperoleh pada penelitian lapangan dan studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *thriftshop* di Instagram @Projectby_ai melalui sistem *Live Shopping*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli *thriftshop online* yang terjadi di akun Instagram @Projectby_ai melalui sistem *Live Shopping* ini dilakukan oleh penjual melalui beberapa tahap, (a) penjual memulai *Live Shopping* dan menyematkan harga baju bekas dan No WhatsApps penjual, (b) penjual akan menjelaskan spesifikasi dari baju bekas, (c) penjual memberi waktu lima detik kepada pembeli untuk *capture* gambar baju bekas yang akan dibeli dan mengirimnya ke No WhatsApps penjual, (d) penjual akan memilih pembeli yang terlebih dahulu membeli dan mengumumkannya, (e) penjual akan meloundry baju bekas tersebut sebelum mengirimnya ke alamat pembeli. Adapun analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *thriftshop online* di akun Instagram @Projectby_ai melalui sistem *Live Shopping* telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam agama Islam. Namun sistem *Live Shopping* yang digunakan oleh penjual mengandung unsur *gharar* ringan. Selain itu, penjual juga telah menetapkan hak pilih (*khiyar*) pada pembeli jika pembeli merasa dirugikan dalam transaksi jual beli ini.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 telp. (0254) 2000323 Fax. (0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah a.n Vera Kurnia Awalia NIM. 171130211	UIN SMH Banten di Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Vera Kurnia Awalia, NIM: 171130211 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Thriftshop Online Melalui Sistem Live Shopping (Jual Beli Baju Bekas Di Instagram @Projectby_ai Kota Tangerang)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 23 Desember 2021

Pembimbing I

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 2 001

Pembimbing II

Usman Mustofa, MA.
NIDN. 2014066602


LEMBAR PERSETUJUAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI THRIFTSHOP ONLINE MELALUI
SISTEM LIVE SHOPPING
(Jual Beli Baju Bekas Di Instagram @Projectby_ai Kota
Tangerang)

Oleh:
Vera Kurnia Awalia

NIM. 171130211


Menyetujui

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 2 001

Pembimbing II



Usman Mustofa, MA.
NIDN. 2014066602

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Vera Kurnia Awalia**, NIM.171130211 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Thriftshop Online Melalui Sistem Live Shopping (Jual Beli Baju Bekas di Instagram @Projectby_ai Kota Tangerang)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 23 Desember 2021

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Seorang, 23 Desember 2021

Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. M. Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002

Sekretaris Merangkap Anggota




Ika Atikah, S.H., M.H.

NIP. 198705162019032008


Anggota:

Penguji I



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Penguji II



Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004


Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 19731105 199903 2 001

Pembimbing II



Usman Mustofa, MA.
NIDN. 2014066602

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Dia berikan, akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, Emak Juhana Fitri Yani dan Minak Yahya. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perjuangan dan doa-doa yang terus dipanjatkan Emak dan Minak setiap saat untuk saya, terima kasih karena telah merawat dan menjaga saya dengan baik sampai saat ini, dan terima kasih karena telah menemani dan mendukung saya untuk terus melanjutkan pendidikan dan mengejar impian saya.

Tak lupa pula kepada adik saya, Muhamad Fauzan Hamid Munawar dan keluarga yang telah memberikan segala perhatian, kasih sayang, dukungan dan motivasi atas kelancaran skripsi ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

(An-Nisa: 29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Vera Kurnia Awalia, lahir di Lampung Timur pada tanggal 7 November 1999. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara pasangan Yahya dan Juhana Fitri Yani yang merupakan kebahagiaan terindah yang telah Allah SWT berikan kepada penulis.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN 1 Tebing Lampung Timur. Setelah selesai menyelesaikan sekolah dasar penulis melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Modern (PPM) Daar El-Azhar, Rangkas Bitung Lebak Banten. Di pesantren penulis mengikuti ekstrakurikuler pramuka selama tiga tahun, penulis juga beberapa kali mengikuti lomba yang diadakan di lingkup pesantren. Enam tahun penulis menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Daar El-Azhar adalah masa-masa yang tak terlupakan bagi penulis.

2017 penulis melanjutkan pendidikan Sarjana ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), merupakan organisasi yang sesuai dengan Jurusan kuliah penulis, selama di Permahi penulis mendapatkan ilmu hukum yang tidak penulis dapatkan di bangku perkuliahan. Penulis juga aktif di UKM Lembaga Pers Mahasiswa SiGMA yang banyak mempelajari tentang jurnalis dan *broadcasting*. Selama di SiGMA penulis pernah menjabat di divisi redaksi sebagai Redaktur Majalah selama satu tahun dan dilanjutkan sebagai Reporter hingga akhir masa jabatan penulis di SiGMA.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayat-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Thriftshop Online Melalui Sistem Live Shopping (Jual Beli Baju Bekas Di Instagram @Projectby_ai Kota Tangerang)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A. pembimbing I dan Bapak Usman Mustofa, M.A pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan telah meluangkan banyak waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah HES-F angkatan 2017 serta kepada sahabat-

sahabat Panutan, Novi Kurnia Sidik, Mewa Miharja Putri, Restu Nurutami Yudiayana, dan Anissa Salsabila yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk saling mendukung satu sama lain hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 01 November 2021

Vera Kurnia Awalia

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
FAKULTAS SYARIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
IBAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
G. Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
H. Metodologi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
I. Sistematika Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II PROFILE THRIFTSHOP ONLINE PADA AKUN INSTAGRAM @PROJECTBY_AI Error! Bookmark not defined.	
A. Gambaran Umum Instagram.....	Error! Bookmark not defined.
B. Gambaran Umum Pakaian Bekas	Error! Bookmark not defined.
C. Gambaran umum <i>ThriftShop</i> @Projectby_ai	Error! Bookmark not defined.
BAB III LANDASAN TEORI JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Jual Beli	Error! Bookmark not defined.
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.
C. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli	Error! Bookmark not defined.
D. Macam-macam Jual beli	Error! Bookmark not defined.

- E. Jual Beli Online**Error! Bookmark not defined.**
- F. Pengertian *Gharar*, Bentuk-Bentuk *Gharar*, dan Hukum *Gharar***Error! Bookmark not defined.**
- G. Pengertian *Ghisysy* (curang dalam berdagang)**Error! Bookmark not defined.**
- H. *Khiyar* Dalam Jual Beli**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI THRIFTSHOP ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @PROJECTBY_AI MELALUI SISTEM LIVE SHOPPING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Praktik Jual Beli *Thriftshop Online* Yang Terjadi Di Akun Instagram @Projectby-ai Melalui Sistem Live Shopping**Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Thriftshop Online* Di Akun Instagram @Projectby-ai Melalui Sistem Live Shopping**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN